

**PENGARUH *AUDIT FEE*, *FINANCIAL DISTRESS* DAN REPUTASI
REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK KAP TERHADAP *AUDIT
DELAY***

Sonia Dewi

Universitas Pamulang
dewisonia506@gmail.com

Julian Maradina

Universitas Pamulang
dosen01245@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine and obtain empirical evidence regarding the influence of Audit Fees, Financial Distress, and KAP Reputation on Audit Delay in food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2019 to 2023. This type of research is quantitative and uses secondary data in the form of annual reports or audited financial statements sourced from the official website of the Indonesia Stock Exchange (BEI) and company websites. The population in this study consists of food and beverage sector companies listed on the BEI during 2019-2023, totaling 80 companies as the population, and the sampling technique used is purposive sampling, fulfilling the criteria of 21 companies selected as the sample over 5 (five) years of observation. The data analysis technique in this study uses panel data regression analysis in Eviews 13 software. The results of this study indicate simultaneously that Audit Fee, Financial Distress, and KAP Reputation have an effect on Audit Delay. Partially, it shows that Financial Distress affects Audit Delay, whereas Audit Fee and KAP Reputation do not affect Audit Delay. Keywords: Audit Delay; Audit Fee; Financial Distress; KAP Reputation.

Keywords: *Audit Delay, Audit Fee, Financial Distress, Reputation KAP*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Reputasi KAP terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa *annual report* ataupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023 sebanyak 80 perusahaan sebagai populasinya, dan teknik sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*

dengan memenuhi kriteria sebanyak 21 perusahaan yang dijadikan sampel dalam 5 (lima) tahun pengamatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam aplikasi software *Eviews 13*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan bahwa *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Reputasi KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Secara Parsial menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay*, sedangkan *Audit Fee* dan Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Kata Kunci: *Audit Delay*, *Audit Fee*, *Financial Distress*, Reputasi KAP


PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dalam proses akuntansi yang memiliki kedudukan penting untuk mengukur serta memperkirakan kinerja suatu perusahaan. Informasi yang ada pada laporan keuangan apabila disajikan secara akurat serta tepat waktu, bisa dimanfaatkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti manajemen perusahaan, investor, kreditor, pemerintah, serta pihak-pihak lain sebagai dasar pembuatan keputusan. Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), setiap periode diwajibkan untuk menyusun suatu laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, arus kas, dan kinerja dalam perusahaan. Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku merupakan aspek penting untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas perusahaan di hadapan publik. Ketepatan dalam menyampaikan laporan tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga memberikan indikasi positif kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator mengenai kondisi kesehatan dan stabilitas perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan yang akurat dan disampaikan tepat waktu mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap situasi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mendorong investasi, memudahkan akses pembiayaan, serta memperkuat citra perusahaan di pasar modal. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan berjalan secara efektif dan efisien agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan perusahaan publik terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.

29/POJK.04/2016. Di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus dan menyampaikan laporan keuangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Menurut Sigolgi & Jamil (2024), audit adalah suatu proses pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor secara sistematis, terencana, dan terpadu dengan tahapan dan prosedur tertentu. Kualitas audit adalah baik atau buruknya kemampuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan laporan atau informasi mengenai adanya tingkat perbedaan antara informasi kuantitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan dan pernah dilakukan oleh orang-orang independen dan kompeten. Tuntutan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dalam jangka waktu yang telah ditentukan menyebabkan permintaan akan jasa audit meningkat. Perusahaan tentunya ingin mendapatkan opini audit yang baik dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Dalam melakukan proses audit, auditor harus mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik. Hal ini menyebabkan proses audit memakan waktu yang cukup panjang. Lamanya waktu penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan audit disebut *Audit Delay*. Menurut Lestari (dalam Hamidah dan Wahidahwati, 2024) menyebutkan *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK), tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Menurut Oussii & Boulila Taktak dalam Wijasari dan Wirajaya (2021) penyelesaian proses audit tergantung pada waktu yang diambil oleh auditor eksternal dalam publikasi informasi keuangan perusahaan. Akibatnya, ada tekanan pada auditor eksternal untuk menerbitkan laporan audit tanpa penundaan yang tidak semestinya. Laporan

keuangan yang telah diaudit dipandang dapat diandalkan sumber informasi bagi pengguna informasi keuangan. Hal terpenting bagi auditor adalah bagaimana agar pada saat menyampaikan laporan keuangan itu bisa tepat waktu atau tidak terlambat serta menjamin kerahasiaan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tidak bocor kepada pihak lain (Wijasari dan Wirajaya, 2021). Jika perusahaan menunda mempublikasikan laporan keuangan auditan memungkinkan meningkatnya ketidakpastian terkait dengan keputusan yang akan dibuat oleh investor berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Karena dalam berinvestasi membutuhkan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan.

Gambar 1 Fenomena *Audit Delay*



Sumber: www.idx.co.id

Fenomena yang terjadi adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat di tahun 2020 sebanyak 42 emiten untuk periode 2019, di tahun 2021 tercatat 52 emiten yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2020, tahun 2022 terdapat 49 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2021, tahun 2023 terdapat 46 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2022, dan tahun 2024 terdapat 137 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2023. *Audit delay*

bisa mengakibatkan tingkat kepercayaan investor menurun. Harga jual saham dipasar modal juga akan dapat terpengaruh. Terlambatnya publikasi laporan keuangan seringkali dianggap oleh para investor sebagai salah satu indikasi bahwa kesehatan perusahaan sedang dalam keadaan yang kurang baik. Kesalahan manajemen seringkali dialami oleh perusahaan yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Kesalahan manajemen ini pada akhirnya akan membawa dampak yang kurang baik bagi perusahaan dimana keberlangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu dan tingkat laba juga terhambat. Apabila keberlangsungan hidup perusahaan terancam maka auditor memerlukan ketelitian serta kecermatan dalam proses pengauditannya (Gabriela *et al*, 2022). Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pada suatu perusahaan yaitu *Audit fee*. *Audit fee* adalah besarnya pendapatan yang diterima oleh auditor setelah auditor menyelesaikan jasa auditnya. Giri dan Dian (2025) menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Giri dan Dian (2025) tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nathanael (2021) yang menyatakan *audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah *financial distress*. *Financial distress* atau kesulitan keuangan didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami likuidasi. Penelitian mengenai pengaruh *financial distress* terhadap antara lain telah dilakukan oleh Oktaviani & Ariyanto (2019) dan Wijasari & Wirajaya (2021). Hasil kedua penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dari kedua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Parahyta & Herawaty (2020) menyimpulkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) juga diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Perbedaan jenis ukuran KAP menjadi penentu nilai mutu audit. Jika dibandingkan antara KAP big four dengan KAP non-big four, hasil pengauditan yang dilakukan oleh KAP big four dapat terselesaikan lebih dini serta sanggup memberikan pendapat going concern pada kliennya. Penelitian mengenai pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay* antara lain telah dilakukan

oleh Wijasari & Wirajaya (2021) menyimpulkan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dari penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Rini (2020) menyimpulkan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Dari research gap yang telah diidentifikasi, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay* pada laporan keuangan perusahaan Food and Beverage tahun 2019 – 2023. Variabel dependen yang diteliti yaitu *Audit Delay* dan variabel independen yang diteliti adalah *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Reputasi KAP.

TELAAH LITERATUR

Audit Delay

Peraturan Bapepam-LK Nomor KEP-310/BL/2008 mengenai Independensi Akuntan yang memberikan Jasa di Pasar Modal menjelaskan ketentuan mengenai Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional. Periode audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang diaudit atau direview, sedangkan jangka waktu periode penugasan profesional ditandai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan mana yang lebih dahulu. Kewajiban penyampaian laporan berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan audit dengan opini yang wajar dan disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 38 (Revisi 2009) disebutkan bahwa manfaat utama suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Sebaiknya perusahaan mengeluarkan laporan keuangan auditan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca diumumkan. Adapun faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan keuangan tepat waktu.

Abdilan *et al* (2020) lamanya waktu yang dibutuhkan auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Proses audit yang membutuhkan waktu lama, akan berdampak pada penundaan publikasi laporan keuangan perusahaan.

Audit Fee

Audit Fee merupakan besaran biaya jasa audit yang diterima oleh akuntan publik yang diberikan oleh klien (penerima jasa) kepada akuntan publik (pemberi jasa) atas hasil kerja yang sudah dilaksanakan oleh pemberi jasa. Standar besarnya biaya jasa audit (*audit fee*) yang diterima oleh auditor ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang menjelaskan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan mengatur secara khusus mengenai penentuan besaran imbalan jasa audit laporan keuangan yang harus dijadikan acuan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 menegaskan bahwa penetapan imbalan jasa audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan sejumlah faktor penting, seperti kompleksitas pekerjaan audit, risiko bisnis yang dihadapi klien, serta tanggung jawab hukum yang melekat dalam pelaksanaan audit. Selain itu, besaran imbalan harus mencerminkan penerapan standar profesional yang berlaku, termasuk menjaga kualitas dan independensi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 bertujuan untuk memastikan bahwa imbalan jasa audit yang diterima auditor adalah adil dan sesuai dengan tingkat kesulitan serta beban kerja yang dijalankan, sehingga mendukung pelaksanaan audit yang berkualitas tinggi. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 sangat penting untuk menjaga integritas profesi akuntan publik serta kepercayaan pasar terhadap hasil audit. Tujuan diterbitkannya surat ini adalah sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan *audit fee* untuk suatu

penugasan jasa profesional. Dalam bagian lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa dasar untuk menetapkan imbalan jasa (*audit fee*), akuntan publik harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit yang dilakukan, dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pelaporan. *Audit fee* adalah jumlah uang dari jasa audit yang telah diberikan atau diselesaikan bervariasi karena ada berbagai aspek yang mungkin mempengaruhinya ketika melakukan tugas audit, seperti tingkat kesulitan auditor, sesuai dengan penelitian (Afidah *et al*, 2023). *Audit fee* mengacu pada imbalan yang diperoleh akuntan publik untuk menjalankan audit atas serangkaian laporan keuangan tertentu. *Audit fee* merujuk kepada jumlah tertentu yang dibebankan untuk suatu audit, sehingga perhitungan biaya audit berbeda-beda untuk setiap penugasan audit (Hatigoran & Mayangsari, 2022). *Audit fee* dapat diukur dengan menggunakan:

$$\text{Audit fee} = \text{LN}(\text{Audit fee})$$

Financial Distress

Menurut Platt dan Platt dalam Lisiantara dan Febrina (2018), *financial distress* merupakan suatu keadaan kesulitan keuangan atau likuiditas yang ada potensi menjadi sebuah awal dari kebangkrutan. Lain hal nya penelitian yang dilakukan oleh Aviantara (2021) menguraikan bahwa kondisi *financial distress* suatu kondisi perusahaan yang mengalami *delisted* yang disebabkan oleh laba bersih dan nilai buku ekuitas menurun atau *negative* secara berkelanjutan dan perusahaan tersebut telah mengalami penggabungan (*merger*). *Financial distress* ialah istilah dalam kamus corporate finance untuk mendiagnosa suatu keadaan disaat melanggar perjanjian-perjanjian kepada kreditur. *Financial distress* terjadi sebelum masa pailit. Model ini perlu dikembangkan, karena dengan mengetahui *financial distress*, diharapkan perusahaan dapat melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini untuk mengantisipasi hal tersebut. *financial distress* diproksikan dengan menggunakan Model *Z-Score* yang dikembangkan oleh Altman pada tahun 1969. Adapun rumus dari model *Z-Score* adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 memuat sejumlah ketentuan penting yang dirancang untuk mengatur penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik oleh entitas yang berada di bawah pengawasan OJK. Salah satu aspek utama dalam peraturan ini adalah penegasan mengenai pentingnya menjaga independensi dan kualitas audit serta layanan terkait lainnya yang diberikan oleh akuntan publik, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan pembatasan terhadap jenis jasa yang dapat diberikan oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada klien yang sama, dengan tujuan untuk menghindari potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas proses audit. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 mewajibkan pihak-pihak yang menggunakan jasa akuntan publik untuk melaporkan secara resmi kepada OJK, termasuk informasi mengenai penunjukan auditor dan kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan audit di sektor jasa keuangan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur penyederhanaan proses administrasi dan koordinasi antara OJK dan Kementerian Keuangan dalam hal pengawasan dan pengelolaan akuntan publik serta kantor akuntan publik, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efisien dan efektif. Peraturan ini menegaskan bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik wajib mematuhi standar profesional dan kode etik yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, guna menjaga reputasi dan kualitas layanan yang diberikan. Sebagai pembaruan dari Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, peraturan ini disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan praktik audit modern serta memperkuat mekanisme pengawasan dan tata kelola di sektor jasa keuangan. Menurut Iswahyudi & Sapari (2019) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu bentuk badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah untuk para akuntan dalam memberikan jasanya. Dalam menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk gambaran kinerja yang dipublikasikan kepada publik, perusahaan

diminta untuk menggunakan jasa akuntan publik agar laporan keuangan tersebut akurat serta dapat dipercaya. Dalam hal untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik, biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *The Big Four*. KAP besar diasumsikan mempunyai karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat, guna menjaga reputasinya. Jika KAP yang digunakan perusahaan KAP big four diberi nilai dummy 1 jika bukan big four maka diberi nilai dummy 0.

$$\text{Rkap} = \text{big four (1) non (0)}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menganalisis pengaruh *audit fee*, *financial distress*, dan reputasi KAP terhadap *audit delay* pada Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi BEI (www.idx.co.id) dan *website* masing-masing perusahaan. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan paradigma penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui media internet dengan situs www.idx.co.id serta mengakses situs resmi perusahaan. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan *food and beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut tahun 2019–2023.
3. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah
4. Perusahaan yang selama periode pengamatan mempunyai semua variabel-variabel yang diteliti yaitu *audit fee*, *financial distress*, dan reputasi KAP.

Analisis data yang digunakan berupa data panel, yaitu kombinasi antara data deret

waktu (time-series) dan data deret lintang (*cross-section*). Analisis penelitian menggunakan metode regresi data panel ini diterapkan pada model yang diajukan dalam penelitian, menggunakan *E-Views* versi 13 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari proses seleksi sampel diatas diperoleh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Tabel di bawah ini menyajikan daftar nama perusahaan yang menjadi sampel.

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
2	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
3	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
4	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
5	MYOR	Mayora Indah Tbk.
6	SKLT	Sekar Laut Tbk.
7	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.
8	BISI	BISI International Tbk.
9	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust
10	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
11	WAPO	Wahana Pronatural Tbk.
12	SMAR	Smart Tbk.
13	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
14	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
15	GZCO	Gozco Plantations Tbk.
16	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
17	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
18	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
19	ADES	Akasha Wira International Tbk.
20	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
21	MGRO	Mahkota Group Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	166.4540	44.44028	3.745567	0.0003
AF_X1	-3.520638	2.172112	-1.620837	0.1082
FD_X2	-1.128168	0.552338	-2.042534	0.0437
RKAP_X3	-3.589921	5.826676	-0.616118	0.5392
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		10.02417	0.3779	
Idiosyncratic random		12.86010	0.6221	
Weighted Statistics				
R-squared	0.076650	Mean dependent var	43.03452	
Adjusted R-squared	0.049224	S.D. dependent var	13.43257	
S.E. of regression	13.09779	Sum squared resid	17326.77	
F-statistic	2.794788	Durbin-Watson stat	1.613996	
Prob(F-statistic)	0.044110			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.148038	Mean dependent var	86.47619	
Sum squared resid	26390.54	Durbin-Watson stat	1.059673	

Sumber : Data Sekunder Diolah (Eviews versi 13)

Dari tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 166.4541 - 3.520640 \cdot X_1 - 1.128168 \cdot X_2 - 3.589919 \cdot X_3 +$$

Nilai Konstanta bernilai positif yaitu sebesar 166.4541. Hal tersebut mengartikan bahwa jika variabel *audit fee*, *financial distress*, dan reputasi KAP bernilai 0 atau tetap. Maka nilai *audit delay* pada perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam sektor food and beverage yang tercantum di BEI untuk periode 2019-2023 adalah sebesar 166.4541 hari. Koefisien Regresi variabel *audit fee* bernilai negatif yaitu

sebesar - 3.520640. Hal ini mengartikan bahwa jika *audit fee* dengan asumsi variabel lain bernilai nol meningkat sebesar satu-satuan, maka nilai *audit delay* pada perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam sektor *food and beverage* yang tercantum di BEI untuk periode 2019-2023 akan menurun sebesar 3.520640. Koefisien regresi variabel *financial distress* bernilai negatif yaitu sebesar - 1.128168. Hal ini mengartikan bahwa jika *financial distress* dengan asumsi variabel lain bernilai nol meningkat sebesar satu-satuan, maka nilai *audit delay* pada perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam sektor *food and beverage* yang tercantum di BEI untuk periode 2019-2023 akan menurun sebesar 1.128168. Koefisien regresi variabel reputasi KAP bernilai negatif yaitu sebesar - 3.589919. Hal ini mengartikan bahwa jika reputasi KAP dengan asumsi variabel lain bernilai nol meningkat sebesar satu-satuan, maka nilai *audit delay* pada perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam sektor *food and beverage* yang tercantum di BEI untuk periode 2019-2023 akan menurun sebesar - 3.589919.

Tabel 3 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	166.4540	44.44028	3.745567	0.0003
AF_X1	-3.520638	2.172112	-1.620837	0.1082
FD_X2	-1.128168	0.552338	-2.042534	0.0437
RKAP_X3	-3.589921	5.826676	-0.616118	0.5392

Hipotesis pertama digunakan untuk menguji bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa probabilitas *audit fee* sebesar 0.1082 yang berarti profitabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial variabel *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hipotesis kedua digunakan untuk menguji bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa probabilitas *financial distress* sebesar 0.0437 yang berarti profitabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, artinya secara parsial variabel *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hipotesis ketiga digunakan untuk menguji bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa probabilitas reputasi KAP sebesar 0.5392 yang berarti profitabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial variabel reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tabel 4 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

R-squared	0.076651	Mean dependent var	43.03452
Adjusted R-squared	0.049224	S.D. dependent var	13.43257
S.E. of regression	13.09779	Sum squared resid	17326.77
F-statistic	2.794789	Durbin-Watson stat	1.613996
Prob(F-statistic)	0.044110		

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas *F-statistic* sebesar 0.044110. Hal itu menunjukkan probabilitas *F-statistic* (0.044110) $< \alpha = 0.05$. Artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit fee*, *financial distress*, dan reputasi KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Pada tabel diatas menunjukkan hasil temuan daripada nilai *Adjusted R-Squared* pada model regresi adalah 0.049224. artinya kemampuan variabel indenpenden menjelaskan variabel dependen sebesar 4.9%, sedangkan sisanya 95.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model regresi saat ini. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *audit fee*, *financial distress*, dan reputasi KAP 4.9%, mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan sektor *food and beverage*. Sedangkan sisanya 95.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pengaruh *Audit fee* terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada variabel *audit fee* diperoleh koefisien nilai negatif yaitu sebesar -3.520640. Dan pada hasil Uji t, bahwa probabilitas

audit fee sebesar 0.1082 yang berarti profitabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Sehingga keputusan dari hipotesis pertama H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan, variabel *audit fee* secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *audit delay*. Penentuan besaran *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan ini sudah ditentukan di awal masa perikatan antara perusahaan dengan KAP. Besaran *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan didasarkan kepada risiko penugasan, tingkat kompleksitas, tingkat keahlian yang dibutuhkan, serta struktur standar biaya yang diterapkan (Dhea *et al*, 2023). *Audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan hasil dari kesepakatan antara perusahaan dan auditor. Auditor harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika, standar yang berlaku, serta menjaga integritas, sehingga mereka wajib bekerja secara profesional. Dengan demikian, besaran *audit fee* yang dibayarkan perusahaan tidak akan memengaruhi durasi keterlambatan audit, karena auditor selalu menjalankan tugasnya dengan *profesionalisme*. Penelitian ini sejalan dengan (Agista *et al*, 2023) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh secara parsial dan juga signifikan terhadap *audit delay*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fathonah *et al*, 2024) yang menyatakan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh parsial terhadap *audit delay* dikarenakan semakin tinggi *audit fee* yang dibayarkan oleh klien maka proses audit yang dilakukan akan semakin singkat, hal ini dikarenakan auditor akan memberikan layanan dan kualitas audit terbaik kepada klien dan dapat menambah jumlah anggota timnya pada saat mengaudit perusahaan tersebut. Terjadinya perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan objek dan tahun penelitian, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang berbeda pula.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada variabel *financial distress* diperoleh koefisien nilai negatif yaitu sebesar -1.128168. Dan pada hasil Uji *t*, bahwa probabilitas *financial distress* sebesar 0.0437 yang berarti profitabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Sehingga keputusan dari hipotesis pertama H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan, variabel *financial distress* secara parsial

memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *audit delay*. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan atau *financial distress*, auditor akan memerlukan waktu lebih lama untuk melaksanakan audit karena klien dalam kondisi tersebut memiliki tingkat risiko audit yang tinggi. Risiko ini mengharuskan auditor melakukan penilaian risiko audit pada tahap perencanaan. Proses ini menyebabkan durasi audit menjadi lebih panjang, yang berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan audit dan akhirnya perusahaan mengalami *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan (Onoyi, 2024) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh secara parsial dan juga signifikan terhadap *audit delay*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gabriela *et al*, 2024) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh parsial terhadap *audit delay* dikarenakan mengindikasikan kalau kecepatan proses audit terselesaikan tidak ditentukan oleh apakah suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan ataupun tidak. Hal ini disebabkan sebelum melaksanakan audit, auditor akan menyusun suatu *audit plan* yang memuat segala strategi audit. Auditor yang bekerja secara handal akan bekerja sesuai agenda pelaksanaan pengauditan yang sudah disusun serta disepakati terlebih dahulu sehingga auditor bisa meminimalkan risiko audit yang akan timbul dan dapat mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit.

Pengaruh Reputasi KAP terhadap Audit Delay

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada variabel reputasi KAP diperoleh koefisien nilai negatif yaitu sebesar -3.589919. Dan pada hasil Uji t, bahwa probabilitas reputasi KAP sebesar 0.5392 yang berarti profitabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Sehingga keputusan dari hipotesis pertama H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan, variabel reputasi KAP secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *audit delay*. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) mencerminkan pengakuan terhadap kemampuan auditor dalam menjaga independensi dan menjalankan audit secara profesional. Standar yang digunakan dalam variabel ini membedakan antara auditor yang tergabung dalam *big four* dan *non big four*. Variabel tersebut diperoleh dengan

mengidentifikasi pihak auditor yang bertanggung jawab atas laporan audit perusahaan, yang tercantum dalam laporan tahunan. Baik KAP *big four* maupun *non big four* akan berupaya semaksimal mungkin agar laporan audit yang mereka tangani dapat diterbitkan tepat waktu. Penelitian ini sejalan dengan (Giri dan Dian, 2025) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh secara parsial dan juga signifikan terhadap *audit delay*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dhita dan Putri, 2020) yang menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit delay* karena indikator yang menentukan reputasi auditor adalah kantor akuntan publik dimana tempat auditor bekerja. Didalam penelitian ini menggunakan pengukur seorang auditor yang berasal dari kantor akuntan publik *big four* dan kantor akuntan publik *non-big four*. Bahwa seorang auditor yang berasal dari kantor akuntan publik *big four* lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor yang berasal dari kantor akuntan publik *non-big four*.

Pengaruh *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Reputasi KAP terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) diketahui nilai probabilitas *f-static* sebesar 0.044110. Dimana nilai tersebut dibawah daripada tingkat signifikansinya $\alpha = 0.05$. Artinya *audit fee*, *financial distress*, dan reputasi KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Selain itu diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.049224, artinya kemampuan *Audit fee*, *financial distress*, dan reputasi KAP menjelaskan variabel *audit delay* sebesar 4.9%, sedangkan sisanya 95.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model regresi saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Reputasi KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* pada 21 perusahaan food and beverage dengan periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel

audit fee, *financial distress*, dan Reputasi KAP dapat mempengaruhi *audit delay*, karena terdapat keterkaitan antara penyampaian laporan keuangan tahunan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Audit fee* mencerminkan besaran biaya yang diterima oleh auditor dimana hal tersebut menggambarkan jumlah sumber daya waktu dan tenaga kerja auditor dialokasikan untuk menyelesaikan audit. Perusahaan yang mengalami *financial distress* menghadirkan risiko audit yang lebih tinggi karena potensi kesalahan, kecurangan, atau penyajian laporan keuangan yang tidak wajar. Kondisi ini mengharuskan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih teliti yang mendalam serta membutuhkan waktu tambahan. KAP dengan reputasi tinggi cenderung memiliki sistem dan prosedur audit yang lebih efisien dan efektif, memungkinkan penyelesaian audit yang tepat waktu. Berdasarkan uji parsial (Uji t) variabel *audit fee* secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor food and beverage periode tahun 2019-2023. Dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa *audit fee* ditentukan berdasarkan tingkat risiko, kompleksitas, dan kesepakatan awal antara auditor dan perusahaan. Auditor profesional bekerja sesuai dengan kode etik tanpa dipengaruhi besaran fee. Oleh karena itu, besaran *audit fee* tidak secara langsung mempengaruhi lamanya waktu audit. *Audit fee* lebih merefleksikan sumber daya audit yang dialokasikan. Berdasarkan uji parsial (Uji t) variabel *financial distress* secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor food and beverage periode tahun 2019-2023. Perusahaan yang mengalami *financial distress* berada dalam risiko keuangan yang tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Kondisi tersebut mendorong auditor untuk memberikan perhatian yang lebih intensif dan melakukan proses audit dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang telah diaudit dapat segera dipublikasikan secara tepat waktu, sehingga para investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya mendapatkan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan uji parsial (Uji t) variabel reputasi KAP secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor food and beverage periode tahun 2019-2023. Baik KAP Big Four maupun non-Big Four memiliki motivasi yang kuat untuk menerbitkan laporan audit tepat waktu karena hal ini

mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga reputasi dan profesionalisme di mata klien serta pemangku kepentingan lainnya. Ketepatan waktu penerbitan laporan audit menjadi indikator kualitas layanan audit yang efisien dan andal, yang mampu meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap kredibilitas hasil audit. Selain itu, KAP dengan reputasi baik, seperti Big Four, biasanya memiliki sumber daya, pengalaman, dan agenda kerja yang lebih fleksibel sehingga mampu melaksanakan audit dengan lebih efektif dan menyelesaikan laporan secara tepat waktu. Di sisi lain, KAP non-Big Four juga berupaya keras agar dapat memenuhi standar waktu yang disepakati demi menjaga hubungan baik dengan klien dan reputasi di pasar. Keterlambatan penerbitan laporan audit dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan investor serta pemangku kepentingan, sehingga memperburuk persepsi terhadap kualitas dan transparansi laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, baik KAP *Big Four* maupun *non-Big Four* semaksimal mungkin bekerja secara optimal untuk menyelesaikan proses audit dengan akurat dan tepat waktu guna mendukung kredibilitas dan keandalan laporan keuangan serta menjaga kepercayaan pasar. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diambil terkait dengan hasil penelitian bahwa bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel penelitian. Tidak hanya meneliti satu sektor saja, tetapi dapat juga meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar hasil yang didapat lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian berikutnya mengenai tema *audit delay* dapat menggunakan variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Seperti koneksi politik dan kepemilikan institusional maupun penambahan variabel moderasi atau variabel *intervening*. Dalam menangani *audit delay* yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka perusahaan dalam hal ini diusahakan mampu meminimalisir pembuatan laporan keuangan sedini mungkin dan sesuai dengan standar akuntansi dan penyertaan data yang valid agar proses auditnya tidak memakan waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., & Sintia, A (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori dan Praktik*. Padang: Get Press Indonesia.
- Agista, D. L., Zakaria, A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Audit Fee, Financial Distress, dan Auditor Switching terhadap Audit Delay. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, Vol. 4, No. 1,*.
- Ala, G. A., Dethan, M. A., & H. Tiwu, M. I. (2022). Pengaruh Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan, dan Reputasi KAP terhadap Fenomena Audit Delay. *Perspektif Akuntansi Vol 5 No. 3, 297-313*.
- Alfiani, D., & Nurmala, P. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Delay. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review Vol 1 No.2*
- Damayanti, E. (2022). Pengaruh Audit Fee dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana Vol 9 No 2*
- Fathonah, S., Sari, E., & Mubarakah, S. (2024). Pengaruh Fee Audit, Pergantian Auditor, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay. *Gorontalo Accounting Journal Vol 7 No.1*.
- Hamidah, B. N., & Wahidahwati. (2024). Determinasi Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*.
- Hati, L. (2022). Pengaruh Intellectual Capital dan Social Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan*.
- Lestari, N. L., & Lastrini, M. Y. (2018). Pengaruh Fee Audit, Ukuran Perusahaan Klien, Ukuran Kap, dan Opini Auditor Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24 No.1, 422-450*.
- Onoyi, N. J. (2024). Pengaruh Financial Distress, Opini Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Delay. *Jornal of Islamic Accounting Competency. Vol 4 No.1*
- Sigolgi, H. A., & Djamil, N. (2023). Pengaruh Kualitas Audit, Audit Tenure, Kompleksitas Operasi, Likuiditas, Disclosure, dan Leverage Terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Ekonomi Vol 2 No.1* .

Wahyudi, S. T. (2020). Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views. *Rajawali Pers*.

Wijasari, L. K., & Wirajaya, I. G. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Audit Delay di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 31, 168-181*.

Yanti, L. D., & Santos, A. (2021). Pengaruh Financial Distress, Audit Delay, Reputasi Auditor Terhadap Auditor Switching (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Kimia, Subsektor Logam, Subsektor Keramik, dan Subsektor Pakan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *eCo-Fin Vol 3 No.3*.